



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 487 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tentang mengadakan dan memungut padjak andjing dalam daerah Kotapradja Bandjarmasin, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 April 1960 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 4 Agustus 1961 No.Des.9/47/47 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tentang mengadakan dan memungut padjak andjing dalam daerah Kotapradja Bandjarmasin”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 April 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjarmasin (2ex.),
5. Bupati Kepala Daerah Bandjarmasin di Bandjarmasin (2ex.).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Agustus 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA